



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra aparaturnya Pemerintah Kabupaten khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan yang memiliki fungsi pelayanan publik dan sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat pemohon izin, maka perlu diatur ketentuan pakaian dinas khusus pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II FUNGSI PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 2

Pakaian dinas khusus di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan berfungsi sebagai berikut :

- a. perwujudan ketertiban dan kedisiplinan pegawai;
- b. meningkatkan citra aparatur Pemerintah Kabupaten pada Kantor Pelayanan Perizinan yang memiliki fungsi pelayanan publik; dan
- c. sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat pemohon izin.

BAB III PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 3

- (1) Pakaian dinas khusus pegawai digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Pria** : kemeja lengan panjang berwarna abu-abu muda, dasi warna merah, lencana korpri dan tanda pengenal serta celana panjang warna abu-abu tua.
 - b. **Wanita** : baju model jas/blazer, lencana korpri, tanda pengenal dan rok panjang berwarna abu-abu tua serta jilbab warna merah bagi yang menggunakan jilbab.
- (2) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada hari Senin, hari Selasa dan hari Rabu.
- (3) Pakaian dinas pegawai pada hari Kamis dan hari Jum'at sesuai dengan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 4

Model pakaian dinas khusus pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Biaya pengadaan pakaian dinas khusus pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan.
- (2) Pengadaan pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pada Kantor Pelayanan Perizinan.

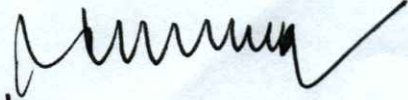
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja.
pada tanggal 26 Mei 2014
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 3


KURYANA AZIS

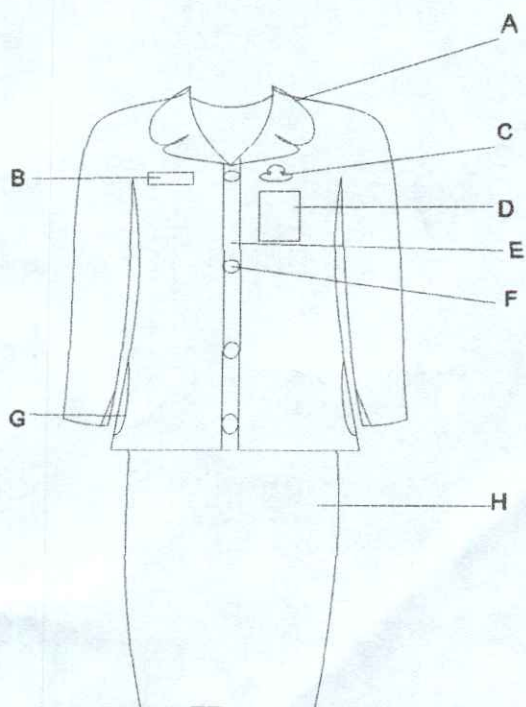
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 26 Mei 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2014
NOMOR.....14

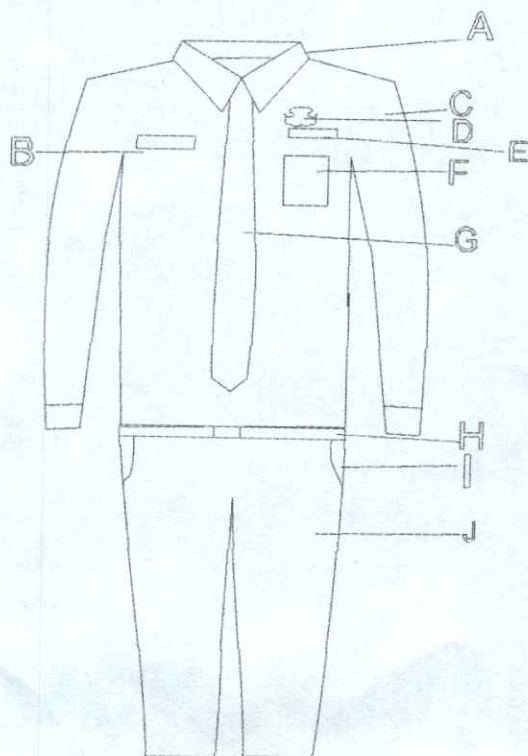
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU.

A. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS WANITA



- A. Kerah Blazer
- B. Papan Nama
- C. Lambang Korpri
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Garis kancing Blazer
- G. Saku Bagian Bawah
- H. Rok

B. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS PRIA



- A. Kerah Kemeja
- B. Papan Nama
- C. Kemeja Tangan Panjang
- D. Lambang Korpri
- E. Saku Bagian atas
- F. Tanda Pengenal
- G. Dasi
- H. Ikat Pinggang
- I. Saku Celana
- J. Celana Panjang Dasar

f **WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Kuryana Azis
KURYANA AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
Jalan. Sutan Sahrir No. 09 Telp. (0735) 326315
BATURAJA

Baturaja, 29 April 2014

Kepada
Yth. Kepala Bagian Hukum
Setda Ogan Komering Ulu

di -
Baturaja

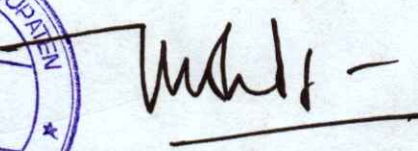
SURAT PENGANTAR

NOMOR : 503/253 / x LV / 2014

NO	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat dan maklum adanya

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**




M. YOKI FEBRUANSYAH, SH
PEMBINA
NIP. 196602271993031002